

INDEKS TRANSPARANSI BUMN 2018 (BERBASIS WEBSITE)

Riyan hidayat¹, Miko Kamal², Akmal³

1. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
2. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
3. Program Studi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
e-mail: rayentalk048@gmail.com

ABSTRACT

The obligation of SOEs to deliver public information as regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness is an opportunity for the public to oversee the management of state-owned enterprises. The Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia (GCG), states that one of the principles of GCG that must be carried out by the company is transparency. Submission of public information using website information technology is an effective way, so that people can easily and cheaply find the public information needed. The results of this study, the BUMN transparency index, namely: Seventy companies are categorized as transparent, five companies are quite transparent, thirty four companies are not transparent, six companies are very non-transparent. In the sector of the BUMN business sector, the financial and insurance business sector is the most BUMN business sector with a transparent index. Comparison of BUMN and 2017 and 2018 indices (Website based) does not show a significant increase in BUMN transparency, 2017 SOE transparency index found 43.6% of SOEs get transparent index while 2018 transparency index as many as 61% of BUMNs get transparent index. The presentation of the annual report on the website is one way that can be done by companies to fulfill public information disclosure. The provision of rules that require the use of other websites or information technology by state-owned enterprises to deliver public information should be done by the government.

Keywords: GCG, BUMN, Transparency

INDEKS TRANSPARANSI BUMN 2018 (BERBASIS WEBSITE)

Riyan hidayat¹, Miko Kamal², Akmal³

1. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
2. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
3. Program Studi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
e-mail: rayentalk048@gmail.com

ABSTRAK

Kewajiban BUMN untuk menyampaikan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan terhadap perusahaan BUMN. Pedoman Good Corporate Governance Indoensia (GCG), menyebutkan bahwa salah satu prinsip GCG yang harus dijalankan perusahaan adalah transparansi. Penyampaian informasi publik menggunakan teknologi informasi website merupakan salah satu cara yang efektif, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan biaya murah mencari informasi publik yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini, indeks transparansi BUMN yaitu : Tujuh puluh perusahaan dikategorikan transparan, lima perusahaan cukup transparan, Tiga puluh empat tidak transparan, Enam perusahaan sangat tidak transparan. Disektor bidang usaha BUMN, sektor usaha keuangan dan asuransi merupakan sektor usaha yang paling banyak BUMN dengan indeks transparan. Perbandingan indeks BUMN tahun 2017 dan 2018 (Berdasarkan website) tidak menunjukkan peningkatan transparansi BUMN secara signifikan, indeks transparansi BUMN 2017 menemukan 43,6% BUMN mendapatkan indeks transparan sedangkan indeks transparansi 2018 sebanyak 61% BUMN mendapatkan indeks transparan. Penyajian laporan tahunan pada website merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi keterbukaan informasi publik. Pemberian aturan yang mewajibkan penggunaan website atau teknologi informasi lainnya oleh BUMN menyampaikan informasi publik sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: GCG, BUMN, Transparansi